



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SATRIANI Alias TIA
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/ 20 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Capoa Rapi I, Kel.Pannampu, Kec. Tallo Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Halaman 1 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 706/Pid.Sus/2021/PNMks tanggal 7 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 706/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 9 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIANI Alias TIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIANI Alias TIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATRIANI Alias TIA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) saset plastik bening berisi sabu dengan berat awal 0,8453 Gram dan berat akhir 0,8277 Gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna merah

Dipergunakan dalam perkara Warda;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sementara Terdakwa secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SATRIANI Alias TIA bersama dengan saksi KAMAL Alias KEMALUDDIN Alias KONDE Alias CEPER dan saksi FATMAWATI Alias KASMAWATI (Masing-masing Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 23.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Indah 6 Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA ketika saksi FATMAWATI alias KASMAWATI menghubungi saksi KAMAL dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ada 1 (satu) saset sabu yang ternyata tidak laku terjual karena kualitasnya kurang bagus, dan saksi KAMAL menjawab "*tunggu nanti saya pergi ambil dan ditukar namun kalau barangnya tidak ada nanti uangmu saya ganti*" selanjutnya terdakwa SATRIANI Alias TIA berinisiatif untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi KAMAL karena pada saat itu saksi FATMAWATI alias KASMAWATI sedang menjaga anaknya. Dan setelah terdakwa SATRIANI alias TIA menerima 1 (satu) saset sabu tersebut dari saksi FATMAWATI Alias KASMAWATI, terdakwa SATRIANI alias TIA kemudian berangkat menuju rumah saksi KAMAL dan diperjalanan mereka berdua bertemu tepatnya di Jalan Capoa Rapi II Kota Makassar pada pukul 22.30 WITA selanjutnya terdakwa SATRIANI Alias TIA langsung menyerahkan 1 (satu) saset sabu tersebut kepada saksi KAMAL.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) saset sabu dari saksi SATRIANI Alias TIA, pada pukul 22.45 WITA terdakwa KAMAL kemudian berangkat menuju Kamar Kost saksi WARDA (Dalam Berkas Terpisah) untuk bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) saset sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sabu tersebut, saksi WARDA dan terdakwa KAMAL berangkat ke jalan Tarakan Kota Makassar guna membeli makanan namun diperjalanan tiba-tiba terdakwa KAMAL diberhentikan oleh anggota Kepolisian yakni saksi BAHRUL bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSTAM dan beberapa anggota dari Polrestabes Kota Makassar langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa KAMAL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu dengan berat netto 0,08453 Gram dan berat akhir 0,8277 Gram. Selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi KAMAL terkait memperoleh 1 (satu) saset sabu tersebut dan saksi KAMAL menjawab bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah milik saksi FATMAWATI alias KASMAWATI. Kemudian dilakukan pengembangan atas keterangan saksi KAMAL yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi FATMAWATI alias KASMAWATI dan terdakwa SATRIANI Alias TIA di dekat salah satu warung di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah 6 Kota Makassar kemudian mereka dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 530NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku H. YUSUF SUPRAPTO,SH. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polrestabes Makassar berupa: 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,08453 Gram dan berat akhir 0,8277 Gram diberi nomor barang bukti 1190/2021/NOF. Dan masing-masing 1 (satu) botol urine atas nama KAMALUDDIN, WARDA Benar mengandung Metamfetamina, yang diberi nomor barang bukti 1191/2021/NOF dan 1192/2021/NOF. Sedangkan 1 (satu) botol urine atas nama SATRIANI DAN FATMAWATI yang diberi nomor barang bukti 1193/2021/NOF dan 1194/2021/NOF negatif mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Halaman 5 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114

Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A t a u

KEDUA :

Bahwa terdakwa SATRIANI Alias TIA bersama dengan saksi KAMAL Alias KEMALUDDIN Alias KONDE Alias CEPER dan saksi FATMAWATI Alias KASMAWATI (Masing-masing Dalam Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 23.40 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Indah 6 Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, *permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, dengan atau tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA ketika saksi FATMAWATI alias KASMAWATI menghubungi saksi KAMAL dan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) saset sabu yang ternyata tidak laku terjual karena kualitasnya kurang bagus, dan saksi KAMAL menjawab "*tunggu nanti saya pergi ambil dan ditukar namun kalau barangnya tidak ada nanti uangmu saya ganti*" selanjutnya terdakwa SATRIANI Alias TIA berinisiatif untuk mengantarkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi KAMAL karena pada saat itu saksi FATMAWATI alias KASMAWATI sedang menjaga anaknya. Dan setelah terdakwa SATRIANI alias TIA menerima 1 (satu) saset sabu tersebut dari saksi FATMAWATI Alias KASMAWATI, terdakwa SATRIANI alias TIA kemudian berangkat menuju rumah saksi KAMAL dan diperjalanan mereka berdua bertemu tepatnya di Jalan Capoa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapi II Kota Makassar pada pukul 22.30 WITA selanjutnya terdakwa SATRIANI Alias TIA langsung menyerahkan 1 (satu) saset sabu tersebut kepada saksi KAMAL.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) saset sabu dari saksi SATRIANI Alias TIA, pada pukul 22.45 WITA terdakwa KAMAL kemudian berangkat menuju Kamar Kost saksi WARDA (Dalam Berkas Terpisah) untuk bersama-sama mengonsumsi 1 (satu) saset sabu tersebut. Setelah mengonsumsi sabu tersebut, saksi WARDA dan terdakwa KAMAL berangkat ke jalan Tarakan Kota Makassar guna membeli makanan namun diperjalanan tiba-tiba terdakwa KAMAL diberhentikan oleh anggota Kepolisian yakni saksi BAHRUL bersama dengan saksi MUHAMMAD RUSTAM dan beberapa anggota dari Polrestabes Kota Makassar langsung melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa KAMAL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset sabu dengan berat netto 0,08453 Gram dan berat akhir 0,8277 Gram. Selanjutnya dilakukan interogasi kepada saksi KAMAL terkait memperoleh 1 (satu) saset sabu tersebut dan saksi KAMAL menjawab bahwa 1 (satu) saset sabu tersebut adalah milik saksi FATMAWATI alias KASMAWATI. Kemudian dilakukan pengembangan atas keterangan saksi KAMAL yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi FATMAWATI alias KASMAWATI dan terdakwa SATRIANI Alias TIA di dekat salah satu warung di Jalan Indah 6 Kota Makassar kemudian mereka dibawa ke Kantor Polrestabes Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 530NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku H. YUSUF SUPRAPTO,SH. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polrestabes Makassar berupa: 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,08453 Gram dan berat akhir

Halaman 7 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,8277 Gram diberi nomor barang bukti 1190/2021/NOF. Dan masing-masing 1 (satu) botol urine atas nama KAMALUDDIN, WARDA Benar mengandung Metamfetamina, yang diberi nomor barang bukti 1191/2021/NOF dan 1192/2021/NOF. Sedangkan 1 (satu) botol urine atas nama SATRIANI DAN FATMAWATI yang diberi nomor barang bukti 1193/2021/NOF dan 1194/2021/NOF negatif mengandung Metamfetamina.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD RUSTAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi dan rekannya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 23.40 Wita bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Indah 6 Kota Makassar, karena ditemukan 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabu;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Tim lainnya mendapatkan informasi kalau di Jalan Tarakan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo Kota Makassar sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga Saksi bersama dengan rekannya yang bernama Bahrul serta Tim lainnya kemudian melakukan patroli, dimana pada saat itu mereka berpapasan dengan Kamaluddin yang berboncengan dengan Warda yang gelagatnya mencurigakan, lalu Saksi dan rekannya kemudian memutar arah dan menghentikan Kamaluddin bersama dengan Warda;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekannya Bahrul melakukan pengeledahan terhadap Kamaluddin, dimana pada saat dilakukan pengeledahan tersebut tiba-tiba 1 (satu) sachet sabu-sabu terjatuh dari pinggang Kamaluddin yang berusaha menyembunyikannya dengan cara menginjaknya, namun rekan Saksi yang bernama Bahrul telah menemukannya, dimana diakui kalau sabu-sabu tersebut adalah milik Fatmawati yang sebelumnya telah diserahkan kepada Fatmawati, namun Fatmawati mengembalikannya dengan alasan kalau sabu-sabu tersebut kualitasnya tidak bagus;
- Bahwa Saksi dan rekannya Bahrul kemudian melakukan pengembangan dan menemukan Fatmawati bersama dengan Terdakwa di dekat salah satu warung di Jalan Indah 6 Makassar, kemudian membawanya ke Polrestabes Makassar dan mempertemukan dengan Kamaluddin, dimana diakui oleh Fatmawati kalau telah menerima 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu dari Kamaluddin sebelumnya, namun telah dikembalikan 1 (satu) sachet dengan alasan tidak bagus kualitasnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk buket tanaman dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. KAMALUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi benar pernah menyerahkan sabu-sabu kepada Fatmawati sebanyak 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu dari Kamaluddin sebelumnya, namun telah dikembalikan 1 (satu) sachet dengan alasan tidak bagus kualitasnya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, dimana Saksi bertemu dengan Fatmawati di Jalan Indah 6, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo Kota Makassar tepatnya di Pasar Pannampu, dimana Fatmawati bercerita kalau sedang dililit utang sehingga Saksi menyarankan untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa berselang waktu 3 (tiga) hari, Saksi kemudian dihubungi oleh Fatmawati kalau telah mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana mereka janji bertemu di dekat Pasar Pannampu dan setelah mereka bertemu kemudian Fatmawati menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dengan tujuan untuk dibelikan sabu-sabu;
- Bahwa berselang waktu seminggu, Saksi kemudian menghubungi Fatmawati dan menyampaikan kalau sabu-sabu sudah ada dan bertemu di dekat Pasar Pannampu dan Saksi kemudian menyerahkan sabu-sabu tersebut yang disimpannya dibawah meja dan beberapa hari kemudian Saksi dihubungi oleh Fatmawati kalau 1 (satu) sachet barangnya jelek dan Saksi kemudian mendatangi rumah Fatmawati dan diperjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa yang kemudian menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) sachet dan setelah itu Saksi menuju rumah pacar saksi yang bernama

Halaman 10 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warda dan mengajaknya untuk mengkonsumsi sabu-sabu dan setelah itu mereka menuju ke Jalan Tarakan untuk membeli makanan, namun dihentikan oleh petugas kepolisian yang melakukan patroli dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi dan pacar Saksi yang bernama Warda dan ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu milik Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal membeli, menerima, menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dalam bentuk buktanaman dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. FATMAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi benar pernah menerima sabu-sabu dari Kamaluddin sebanyak 10 (sepuluh) sachet, dimana dari 10 (sepuluh) sachet tersebut ada 1 (satu) sachet kembalikan kepada Kamaluddin karena kualitasnya jelek;
- Bahwa awalnya Saksi dan Kamaluddin bertemupada tanggal 23 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita di Jalan Indah 6, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo Kota Makassar tepatnya di Pasar Pannampu, dimana Saksi bercerita kalau sedang dililit utang sehingga Kamaluddin menyarankan kepada Saksi untuk menjual sabu-sabu;
- Bahwa berselang waktu 3 (tiga) hari Saksi kemudian menghubungi Kamaluddin kalau telah mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana mereka janji bertemu di dekat Pasar Pannampu dan setelah mereka bertemu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Kamaluddin dengan tujuan untuk dibelikan sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang waktu seminggu, Saksi kemudian dihubungi oleh Kamaluddin dan menyampaikan kalau sabu-sabu sudah ada dan bertemudi dekat Pasar Pannampu dan setelah bertemu, Kamaluddin kemudian menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi yang disimpannya dibawah meja dan beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Kamaluddin kalau ada 1 (satu) sachet barangnya jelek, dimana Kamaluddin bersedia mengganti 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian di dekat salah satu warung di Jalan Indah 6 Makassar, kemudian membawanya ke Polrestabes Makassar dan mempertemukan dengan Kamaluddin, dimana diakui oleh Saksi kalau telah menerima 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu dari Kamaluddin sebelumnya, namun telah dikembalikan 1 (satu) sachet dengan alasan tidak bagus kualitasnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. WARDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi didatangi oleh Kamaluddin di kamar kost miliknya yang terletak di jalan Tarakan, Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo Kota Makassar, tepatnya disamping Warkop DuI, dimana Kamaluddin mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawanya, lalu Kamaluddin kemudian mempersiapkan alat hisap sabu-sabu (bong), dimana Saksi dan Kamaluddin mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sendok secara bergantian dan setelah mereka habis mengkonsumsi kemudian Kamaluddin mengajak keluar untuk mencari makanan, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan dengan mengendarai motor, Saksi dan Kamaluddin dihentikan oleh Petugas Kepolisian yang kemudian melakukan pengeledahan dimana ditemukan 1 (satu) sachet sabu-sabu pada diri Kamaluddin yang diakui oleh Kamaluddin adalah miliknya yang sebelumnya telah diserahkan kepada Fatmawati, namun dikembalikan oleh Fatmawati;

- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 23.40 Wita bertempat di Jalan Indah 6 Kota Makassar, karena ditemukan 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 berada di rumah Fatmawati, dimana Terdakwa mendengar Fatmawatu menghubungi Kamaluddin kalau ada 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut tidak laku karena kualitasnya tidak bagus dan Kamaluddin menyampaikan kalau akan menggantinya lalu Terdakwa bertemu dengan Kamaluddin yang kemudian menyerahkan sabu-sabu dari Fatmawati yang sementara menjaga anaknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, dimana Terdakwa bersama dengan Fatmawati sedang berada diwarung dekat rumah Terdakwa, lalu datang petugas kepolisian mendatangi Terdakwa bersama dengan Fatmawati, kemudian mereka dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dipertemukan dengan Kamaluddin, dimana diakui oleh

Halaman 13 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaluddin kalau pernah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet kepada Fatmawati, dimana ada 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut jelek kualitasnya sehingga dikembalikan oleh Fatmawati melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwaditangkap pada hariKamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar Pukul 23.40 Wita bertempat di Jalan Indah 6 Kota Makassar, karena ditemukan 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabudengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram;
- Bahwa 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabudengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram adalah bagian dari 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu yang dibeli oleh Kamaluddin dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Fatmawati kepada Kamaluddin;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 berada di rumah Fatmawati, dimana Terdakwa mendengar Fatmawati menghubungi Kamaluddin kalau ada 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut tidak laku karena kualitasnya tidak bagus dan Kamaluddin menyampaikan kalau akan menggantinya lalu Terdakwa bertemu dengan Kamaluddin yang kemudian menyerahkan sabu-sabu dari Fatmawati yang sementara menjaga anaknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, dimana Terdakwa bersama dengan Fatmawati sedang berada diwarung dekat



rumah Terdakwa, lalu datang petugas kepolisian mendatangi Terdakwa bersama dengan Fatmawati, kemudian mereka dibawa ke Polrestabes Makassar untuk dipertemukan dengan Kamaluddin, dimana diakui oleh Kamaluddin kalau pernah menyerahkan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet kepada Fatmawati, dimana ada 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut jelek kualitasnya sehingga dikembalikan oleh Fatmawati melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dengan permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa SATRIANI Alias TIA dihadapkan dipersidangan didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dan berdasarkan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum bahwa terdakwa adalah benar sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau error in persona serta diperoleh fakta bahwa Terdakwa menanggapi semua pertanyaan yang diajukan selama persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani oleh karena itu unsur setiap orang telah terbukti;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang dimaksud dalam unsur kedua ini adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan tentang perbuatan Terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim akan menguraikan pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri

Halaman 16 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyalur Narkotika dan Menteri ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan mengutip seluruh fakta persidangan yang telah terurai di atas, pada inti pokoknya Terdakwa, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kamaluddin yang menerangkan bahwa 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabudengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram adalah bagian dari 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu yang telah diserahkannya kepada saksi Fatmawati, dimana sebelumnya saksi Fatmawati telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), hal tersebut dibenarkan oleh saksi Fatmawati dimana sebelumnya saksi Fatmawati pernah menghubungi saksi Kamaluddin untuk membelikan sabu-sabu, karena saksi Fatmawati memiliki uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dimana setelah saksi Kamaluddin mendapatkan sabu-sabu tersebut kemudian menghubungi saksi Fatmawati dan menyampaikan kalau sudah mendapatkan sabu-sabu tersebut dan saksi Kamaluddin menyerahkannya kepada saksi Fatmawati;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan kalau Terdakwa yang menyerahkan barang bukti 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabudengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram kepada saksi Kamaluddin karena saksi Fatmawati lagi menjaga anaknya, dimana awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 berada dirumah Fatmawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa mendengar Fatmawati menghubungi Kamaluddin kalau ada 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut tidak laku karena kualitasnya tidak bagus dan Kamaluddin menyampaikan kalau akan menggantinya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimanabarang bukti 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabudengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram adalah merupakan bagian dari 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu yang telah diserahkan oleh saksi Kamaluddin kepada saksi Fatmawati atas permintaan saksi Fatmawati danbarang bukti 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabudengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram telah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Kamaluddin untuk digantikan yang baru, dimana Terdakwa yang menyerahkannya kepada saksi Kamaluddin dikarenakan saksi Fatmawati sementara menjaga anaknya;

Menimbang, bahwa walaupun barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabudengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram tidak ditemukan pada diri Terdakwa, namun ditemukan pada diri saksi Kamaluddin, namun dari keterangan saksi Kamaluddin, saksi Fatmawati serta keterangan Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan, menguasai NarkotikaGolongan I jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasilBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 530NNF/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pusat Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Selaku H. YUSUF SUPRAPTO,SH. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Polrestabes Makassar berupa: 1 (satu) saset plastik berisi kristal bening sabu dengan berat netto 0,08453 Gram dan berat akhir 0,8277 Gram diberi nomor barang bukti

Halaman 18 dari 23 Putusan No.706/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1190/2021/NOF. Dan masing-masing 1 (satu) botol urine atas nama KAMALUDDIN, WARDA Benar mengandung Metamfetamina, yang diberi nomor barang bukti 1191/2021/NOF dan 1192/2021/NOF. Sedangkan 1 (satu) botol urine atas nama SATRIANI DAN FATMAWATI yang diberi nomor barang bukti 1193/2021/NOF dan 1194/2021/NOF negatif mengandung Metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 Unsur dengan Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,". Pencantumkan tanda koma dalam pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsumnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana saksi Fatmawati mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu dari saksi Kamaluddin, dimana sebelumnya saksi Fatmawati telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Kamaluddin untuk dibelikan sabu-sabu yang kemudian oleh Terdakwa 1 (satu) sachet kecil plastik berisi sabu-sabudengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram yang merupakan bagian dari 10 (sepuluh) sachet sabu-sabu tersebut diserahkan kepada saksi Kamaluddin dikarenakan saksi Fatmawati lagi menjaga anaknya, dengan demikian unsur Permufakatan jahat telah terbukti dimana perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan turut serta melakukan sehingga unsur ketiga ini pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa delik yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan secara tegas sifat melawan hukum perbuatan tersebut, dan dari fakta persidangan telah dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwatelah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan kedua tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam perkara ini berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga telah menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang buktiyang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merahyang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Warda, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraWarda;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang perempuan dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SATRIANI Alias TIA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) sachet plastik bening berisi sabu-sabu dengan berat awal 0,8453 gram dan berat akhir 0,8277 gram dan 1 (satu) Handphone merek Oppo warna merah, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Warda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021, oleh Burhanuddin, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Farid Hidayat Sopamena, SH.MH., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh Abdul Gani, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Irtanto Hadi Saputra R,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farid Hidayat Sopamena,SH.MH.

Burhanuddin, SH.MH.

Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Gani,SH.